

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MINAHASA

**Nurhayati Tamba, Johny Manaroinsong, Aprili Bacilius**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado  
email: nurhyrinamb271@gmail.com

**Abstrak:** Pajak merupakan kewajiban yang diberikan kepada negara dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Minahasa telah ditunjuk sebagai wajib pungut PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, di mana data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “proses perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.”

**Kata Kunci:** PPN

**Abstract:** Tax is an obligation given to the state with the aim of improving the economy. One type of tax determined by the government is Value Added Tax (VAT). The Regional Industry and Trade Office of Minahasa Regency has been appointed as a VAT collector. This study aims to analyze the application of Value Added Tax in accordance with the provisions stipulated in Law No. 42 of 2009. The analysis method used in this research is descriptive method, in which the data collected will be analyzed to produce conclusions. The type of research applied is descriptive qualitative. The results showed that “the process of calculating, withholding, depositing, and reporting Value Added Tax carried out by the Industry and Trade Office of Minahasa Regency was in accordance with the provisions in Law No. 42 of 2009.”

**Keyword:** VAT

### PENDAHULUAN

Negara menggunakan pembangunan nasional sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara. Pengejaran pembangunan nasional yang berkelanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melakukan semua ini, pemerintah membutuhkan banyak uang. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber utama pendanaan pembangunan.

Salah satu sumber utama pendanaan untuk pertumbuhan pemerintah adalah sistem pajak. Sumber utama pendanaan pemerintah adalah pajak.

Salah satu cara negara mengumpulkan uang adalah melalui pajak pertambahan nilai (PPN), yang telah mengalami beberapa kali penambahan, modifikasi, dan peningkatan selama bertahun-tahun dalam upaya meningkatkan pendapatan.

PPN dipungut melalui sistem faktur, yang berarti bahwa setiap pasokan barang atau jasa harus disertai dengan faktur pajak, yang berfungsi sebagai dokumentasi transaksi. Ini adalah fitur unik dari PPN: faktur pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak dan memungkinkan bisnis kena pajak untuk mengkredit akun mereka dengan jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Soemarno S.R (2013, hal 269) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Berdasarkan penjelasan “UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di

Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.” Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu pengusaha NPWP yang belum mendapatkan konfirmasi status PKP tidak dapat mengkreditkan pengusaha yang tidak membayar PPN.

Ini termasuk dalam jasa yang dipotong oleh bisnis yang menggunakan jasa tersebut untuk tujuan pelaporan pajak. Namun, tidak ada pemotongan untuk komisi yang diterima oleh seluruh pengusaha pajak karena pengusaha jasa belum memiliki NPWP. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, pelaku usaha harus menggunakan PPN, oleh karena itu penulis ingin membahas hal ini dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **LANDASAN TEORI**

### **Akuntansi Pajak**

Menurut “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.” Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu cara pemerintah mengumpulkan uang untuk mendukung pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai memiliki peranan penting dalam proses pencatatan dan pelaporan pajak. Menurut Sumual dan Rotty (2023), “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai merupakan pencatatan akuntansi dari suatu transaksi, baik transaksi penjualan maupun transaksi pembelian barang dan jasa yang dikenakan pajak, baik PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).” Dalam konteks ini, akuntansi pajak membantu perusahaan dalam mengelola kewajibannya secara tepat, serta memastikan bahwa semua transaksi yang dikenakan pajak tercatat dengan akurat.

Proses akuntansi PPN meliputi pencatatan PPN yang terutang, PPN yang dibayar, serta PPN yang dapat dikreditkan. Pencatatan yang tepat tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai akuntansi PPN sangat diperlukan, terutama dalam konteks bisnis yang semakin kompleks.

Dengan demikian, akuntansi pajak bukan hanya sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga merupakan alat strategis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Hal ini menjadikan akuntansi pajak PPN sebagai elemen yang krusial dalam mendukung tujuan pembangunan nasional melalui pendapatan yang diperoleh dari pajak.

### **Fungsi Pajak**

Kesejahteraan masyarakat umum, struktur pemerintahan, dan pembiayaan kemajuan nasional dapat dianggap sebagai fungsi dan tujuan utama pajak. Menurut Resmi (2017), “pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi budgetair, yang berarti pajak berperan sebagai sumber keuangan negara. Pajak menjadi salah satu cara pemerintah untuk memperoleh pendapatan guna membiayai berbagai pengeluaran, baik yang rutin maupun untuk pembangunan. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pemungutan pajak, serta melakukan penyempurnaan terhadap peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kedua, pajak juga memiliki fungsi regulerend, di mana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar aspek keuangan.”

Fungsi budgetair dari pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pendapatan bagi negara. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin seperti operasional pemerintah dan gaji pegawai negeri, tetapi juga untuk mendanai inisiatif

pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dalam konteks ini, pajak berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar, termasuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, fungsi regulend pajak membantu pemerintah dalam mengarahkan perilaku masyarakat dan sektor ekonomi tertentu. Misalnya, dengan memberikan insentif pajak bagi investasi di sektor-sektor yang diinginkan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan mengatur distribusi kekayaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Kedua fungsi ini, baik budgetair maupun regulend, saling melengkapi dan memperkuat peran pajak dalam pembangunan nasional. Dengan mengoptimalkan pemungutan pajak, pemerintah tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan tujuan pajak sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan negara dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

### **Jenis-Jenis Pajak**

Pajak dapat dikategorikan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Menurut Supramono dan Damayanti (2015:10), "pengelompokan pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan menjadi beban langsung bagi Wajib Pajak (WP). Kedua, pajak tidak langsung, di mana pembebanan pajak dapat dialihkan kepada pihak lain; contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Berdasarkan sifatnya, pajak juga dibagi menjadi dua kategori. Pajak subyektif didasarkan pada keadaan subjeknya, dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak, seperti penghasilan, status keluarga, dan kondisi sosial ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam beban pajak, sehingga Wajib Pajak yang memiliki kemampuan lebih besar akan membayar pajak lebih tinggi. Sebaliknya, pajak objektif berfokus pada objek pajak tanpa mempertimbangkan keadaan Wajib Pajak. Contohnya adalah pajak yang dikenakan pada barang atau jasa, di mana besaran pajak ditentukan oleh nilai objek tersebut, bukan oleh kondisi Wajib Pajak."

Terakhir, pajak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah atau pajak pusat berdasarkan entitas yang bertanggung jawab untuk memungutnya. Dua contoh pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Kebutuhan lokal seperti membangun infrastruktur publik dan menawarkan layanan masyarakat didanai oleh pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Memahami berbagai jenis pajak dan dampaknya terhadap perekonomian sangatlah penting, begitu pula memastikan bahwa setiap jenis pajak dapat melayani berbagai fungsi dan persyaratan dalam manajemen keuangan negara bagian dan kota.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat menggunakan pendekatan subjektif untuk menentukan siapa yang secara hukum berwenang melakukan pemungutan pajak. Menurut Resmi (2017: 10-11), "terdapat tiga komponen dalam sistem pemungutan pajak. Pertama, Official Assessment System, yaitu alat pemungutan yang memberikan kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk menghitung kewajiban pajak tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Self Assessment System, di mana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung sendiri kewajiban pajak tahunan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, Withholding System, yang merupakan mekanisme pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menghitung jumlah kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komponen pertama, Official Assessment System, memberikan otoritas kepada lembaga perpajakan untuk melakukan penilaian atas kewajiban pajak, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau penghindaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kontrol yang lebih besar atas pemungutan pajak, memastikan bahwa setiap Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga kepatuhan dan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana semua pihak diperlakukan secara adil berdasarkan pendapatan dan aktivitas ekonomi mereka.

Sementara itu, Self Assessment System memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak mereka sendiri. Pendekatan ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena Wajib Pajak diharapkan untuk jujur dalam pelaporan mereka. Namun, sistem ini juga menuntut pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban mereka dengan tepat. Di sisi lain, Withholding System memungkinkan pihak ketiga, seperti perusahaan atau lembaga keuangan, untuk melakukan pemotongan pajak dari sumbernya sebelum pembayaran dilakukan kepada Wajib Pajak. Ini mempermudah proses pemungutan pajak dan memastikan bahwa pajak dibayarkan secara konsisten, sekaligus mengurangi kemungkinan keterlambatan atau penghindaran pajak.” Dengan demikian, setiap komponen dalam sistem pemungutan pajak memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan pajak.

### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan dana guna mendukung pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951 pada tanggal 1 April 1985. Di Indonesia, pajak pertambahan nilai, atau PPN, merupakan pajak yang utama karena memiliki keunggulan dibandingkan pajak penjualan sebelumnya. Menurut “Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusinya.”

Pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi yang diterapkan pada setiap tahap proses produksi dan pengiriman, dari produsen ke konsumen akhir. Hal ini berarti bahwa setiap kali barang atau jasa berpindah tangan, PPN akan dikenakan berdasarkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap tahap tersebut. Dengan sistem pemungutan yang bertingkat ini, PPN memberikan kontribusi yang lebih stabil terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan pajak langsung, karena dapat mengurangi dampak fluktuasi ekonomi pada penerimaan pajak.

Selain itu, PPN berupaya memberikan keadilan pajak dengan mengenakan pajak secara adil kepada semua pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat mengawasi aliran barang dan jasa, sehingga lebih mudah dalam pengumpulan data untuk perencanaan ekonomi dan pembangunan. Sebagaimana dinyatakan oleh Pohan (2016) dan Elim serta Dumais (2015), “pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi negara, yang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

### **Perhitungan PPN**

Menurut (Taroreh A.N, Pangkey R.J.J, Tala O.Y, 2024) “Muljono (2011) memberikan penjelasan PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan objek PPN.” Sementara menurut Mardiasmo (2009) “memberikan penjelasan untuk menghitung PPN yang terutang, PKP harus menghitung selis antara pajak keluaran dengan pajak masukan.”

## METODOLOGI PENELITIAN

Tujuan dari penelitian naturalistik deskriptif ini, yang mengambil teknik deskriptif kualitatif, adalah untuk mengkarakterisasi secara metodis dan cermat fakta-fakta atau sifat-sifat tertentu. Sebagai pengamat, peneliti mencatat gejala-gejala dan tindakan yang dicatat. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan terlebih dahulu menganalisis hasil pengamatan lapangan terhadap peristiwa dan gejala. Bogdan dalam Lexy J. Moleong (2019:4) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).”

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di Dinas Perdagangan Kab.Minahasa

Pajak masukan dan pajak keluaran adalah dua komponen utama pajak pertambahan nilai, atau PPN. Kerangka kerja legislatif untuk pajak pertambahan nilai dapat ditemukan dalam “UU No. 8 Tahun 1983. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, UU Nomor 18 Tahun 2000, dan UU Nomor 42 Tahun 2009, yang mengatur pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah (PPnBM)”, merupakan pembaruan dari undang-undang ini.

Dalam “Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.” Berdasarkan penjelasan “UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.”

Dalam “Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.”

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dihitung berdasarkan jumlah PPN yang terutang, termasuk jumlah PPN yang harus dibayarkan serta hubungan antara wajib pajak dan pemungut PPN pada saat PPN tersebut terutang (Djoko Mulyono, 2010:101). Dengan menggunakan rumus berikut ini untuk setiap pembayaran yang dilakukan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa dapat melacak pajak masukan yang telah dibayarkan.

$$PPN = \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

No	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
2.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
3.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
4.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
5.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
6.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
7.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
8.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
9.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
10.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
11.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
12.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
13.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
14.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
15.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
16.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
17.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
18.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
19.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
20.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
21.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
22.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
23.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
24.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
25.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
26.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
27.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
28.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
29.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
30.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
31.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
32.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
33.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
34.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
35.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
36.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
37.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
38.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
39.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
40.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
41.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
42.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
43.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
44.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
45.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
46.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
47.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
48.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
49.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00
50.	Barang Mewah	1.000.000,00	100.000,00

Hasil perhitungan PPN ditentukan dengan mengalikan jumlah input pajak DPP dengan tarif pajak (10% adalah tarif PPN). Temuan-temuan investigasi ditampilkan, misalnya, pada Tabel 1 tentang Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk bulan Februari dan April pada tahun 2023.

### Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai di Dinas Kab. Minahasa

Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN sebesar 10% dari harga jual atau harga penggantian, sebagaimana diatur dalam tabel 2 (untuk bulan Februari dan April 2023, sebagai contoh), dari pembeli atau penerima BKP/JKP yang bersangkutan. PKP juga diwajibkan untuk mengirimkan faktur pajak sebagai bukti pungutan. Proses pemungutan pajak pertambahan nilai diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa.

NO	TANGGAL	NAMA BKP/JKP	HARGA JUAL /PENGGANTIAN/ UANG MUKA/TERMIN	PPN (10%) YANG DIPOTONG DINAS
1	22 Feb 2023	Belanja Servis Kendaraan Dinas DB 8047 A	Rp. 1,087,500	Rp. 108,750
2	3 April 2023	Belanja Alat Kantor Lainnya (Belanja Bahan Praktek) Dekranasda	Rp. 1,655,450	Rp. 166,545

Sumber: Data Olahan Disperindag, 2024

### Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai di Dinas Kab.Minahasa

Berikut ini adalah prosedur penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa: Setelah rekanan menerbitkan faktur pajak, bagian keuangan akan menyetorkan jumlah PPN yang tertera pada faktur pajak ke kas negara melalui rekening virtual Bank BNI. Proses ini menyelesaikan tahap penyetoran pajak. Selanjutnya, Surat Setoran Pajak (SSP) harus diserahkan ke kas negara sebagai bukti penyetoran setelah prosedur tersebut selesai. Penyampaian SSP ini harus dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya. Selain itu, e-billing memungkinkan wajib pajak untuk menyelesaikan prosedur penyetoran pajak secara elektronik, sehingga tidak perlu lagi menyetor pajak secara fisik melalui media SSP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

### Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Dinas Kab. Minahasa

Untuk pelaporan PPN, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik melalui e-Faktur. SPT tersebut harus diserahkan paling lambat pada akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

## PEMBAHASAN

### Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa

Peneliti menemukan bahwa pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh non-pengusaha kena pajak (non-PKP) mengakibatkan PPN yang menjadi beban perusahaan tidak dapat dikreditkan. Hal ini memaksa perusahaan untuk mengkapitalisasi PPN tersebut sebagai tambahan biaya, yang mencakup biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya bongkar muat, dan biaya profesional yang diperlukan. Menurut "Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap tahap produksi dan distribusi." PPN tidak dapat dikreditkan dalam situasi non-PKP, seperti ketika sebuah bisnis mempekerjakan pengusaha dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi belum diverifikasi sebagai PKP untuk memberikan layanan konsultasi pajak. Jasa ini termasuk dalam

area yang dikurangkan oleh perusahaan pengguna jasa saat mengajukan pajak. Meskipun demikian, komisi yang diterima pengusaha jasa tidak dikenakan pemotongan karena pengusaha jasa belum terdaftar sebagai PKP. Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi karena betapa pentingnya penerapan PPN dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha. Oleh karena itu, penulis ingin membahas lebih dalam mengenai pentingnya penerapan PPN.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan adanya fluktuasi pembayaran pada beberapa periode. Penulis memilih judul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa karena hal ini terlihat dari perhitungan dan pencatatan akuntansi yang mungkin berdampak pada jumlah pembayaran.

### **Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa menghitung dan memotong PPN sebagian besar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. "Undang-undang No. 42 Tahun 2009, yang mengatur tingkat penghitungan dan pemotongan PPN dan PPnBM, menetapkan dalam ayat 1 Pasal 7 bahwa tarif pajak masukan untuk pembayaran belanja kantor Disperindagkop adalah 10% dari DPP."

### **Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan PMK No. 136/PMK.03/2012, "penyetoran PPN yang dilakukan oleh kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa untuk masa pajak 2021 dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya atau 15 hari setelah berakhirnya masa pajak melalui Bank Persepsi."

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa hanya melayani Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Karena tidak ada penjualan di bagian usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa, maka pajak ini dibayarkan setiap bulan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa telah memenuhi standar perpajakan yang ditetapkan, dan evaluasi sistem akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dilakukan dengan akurat.

### **Saran**

Rekomendasi penulis, yang mencakup menjaga kepatuhan pajak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa agar terhindar dari masalah dan denda, serta terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang mungkin akan diberlakukan oleh Kementerian Keuangan, didukung oleh temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aldi Haris. (2013). "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado". Jurnal EMBA 99. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 99-109
- Agustinus, Sonny., Kurniawan, Isnianto. 2011. Faktur Pajak & SPT Masa PPN. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Azuar, Juliandi, dkk. (2009). Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

- Cut Nadia Sari. (2017). "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan". Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dhana Setia Irawan Matondang. (2017). "Analisis Penerapan Akuntansi Paja Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asam Jawa medan". Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ester Manueke, Arie F. Kawulur, Linda A.O. Tanor.(2021). Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Tataaran II. Universitas Negeri Manado.
- Hermawan. (2011). Akuntansi Pajak , Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Herry Purwono. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta : Erlangga.
- Ikatan Akutansi Indonesia. (2009). Standar Akutansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Lubis, Arfan Ikhsan .(2017).Teori Akuntansi. Edisi II. Universitas Muhammadiyah sumatera utara.
- Nurdin, A., Pontoh, J. X., & Tala, O. Y. (2023). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. HASJRAT ABADI MANADO. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 131-140.
- Muljono, Djoko. (2010). Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/2010 PER-13/PJ/2010,SE-42/PJ/2010; Ketentuan Mengenai Faktur Pajak PPN.
- Saragih, L. C. D., Kambey, J. P. K. J. P., & Bacilius, A. B. A. (2023). ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 11% PADA PT. HASJRAT ABADI OUTLET TONDANO. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(4), 22-34.
- Siti Resmi. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat : Jakarta.
- Soermarso, S.R. 2013. Pengantar Akuntansi . Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan ketujuh. Bandung :Alfabeta.
- Sumadji, dkk. 2008. Kamus Ekonomi. Jakarta : Wacana Intelektual.
- Undang – Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Sumual, T. E. M., & Rotty, K. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di PT Wahana Anugerah Sukses Manado. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 565-576.
- Taroreh, A. N., Pangkey, R. I., & Tala, O. Y. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI KPP PRATAMA MANADO. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(1), 102-109.
- Untung Sukardji. (2014). Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.